

## Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Angkutan Umum di Kota Medan; Perspektif Al-Maslahah

**Irfan Effendi Hasibuan<sup>1</sup>**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
irfan0204192065@uinsu.ac.id

**Zulham**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
zulham@uinsu.ac.id

Submission	Accepted	Published
3 Januari 2025	16 Januari 2025	17 Januari 2025

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze public transportation policies in Medan City from the perspective of economic law using the principle of al-maslahah to evaluate the extent to which these policies prioritize public welfare, particularly in terms of passenger safety, comfort, and security. This study aims to provide policy recommendations that are more effective in addressing the existing issues in Medan's public transportation system. This article falls under qualitative field research. The methodology employed is normative legal study, presented in a descriptive-analytical narrative. The findings reveal that current public transportation policies in Medan City do not fully adhere to the principle of al-maslahah, as there is still disorder in the operation of public transportation that potentially harms the public. The lack of oversight, inadequate facilities, and neglect of passenger safety and comfort standards have resulted in public losses and a decline in trust toward public transportation.*

**Keywords:** Economic Law, Public Transportation, Al-Maslahah, Medan City

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan angkutan umum di Kota Medan dari perspektif hukum ekonomi dengan menggunakan prinsip al-maslahah, guna mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mengutamakan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam hal keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan angkutan umum yang ada di kota

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

Medan. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan narasi yang dikemas secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan angkutan umum di Kota Medan saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip al-maslahah, di mana masih terdapat ketidakteraturan dalam pengoperasian angkutan umum yang berpotensi merugikan masyarakat. Minimnya pengawasan, ketiadaan fasilitas yang memadai, serta pengabaian terhadap standar keselamatan dan kenyamanan penumpang menyebabkan terjadinya kerugian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap angkutan umum.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi, Angkutan Umum, Al-Maslahah, Kota Medan

## Pendahuluan

Sebagai kota metropolitan terbesar keempat di Indonesia, Kota Medan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Salah satu aspek yang sangat menentukan kelancaran aktivitas sehari-hari di kota ini adalah angkutan umum. Angkutan umum di Medan seharusnya menjadi sarana vital yang mendukung mobilitas masyarakat secara efisien. Namun, kenyataannya, angkutan umum di kota ini menghadapi berbagai permasalahan yang tidak hanya mengganggu kelancaran transportasi, tetapi juga membahayakan keselamatan dan kenyamanan penggunanya. Permasalahan seperti kemacetan, ketidaktersediaan fasilitas pendukung seperti halte dan jalur khusus, serta tingginya tarif, semakin memperburuk kondisi ini.

Salah satu jenis angkutan umum yang sering menimbulkan masalah adalah angkutan kota (angkot), yang memiliki berbagai isu mulai dari perilaku ugal-ugalan sopir, pengoperasian armada yang tidak layak jalan, hingga kurangnya pengawasan dari pihak pengelola. Hal ini menciptakan situasi yang tidak aman bagi penumpang, seperti sering terjadinya kehilangan barang berharga atau kecelakaan yang berpotensi fatal. Meskipun terdapat beberapa regulasi nasional yang mengatur angkutan umum, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Hal ini menyebabkan angkutan umum di Medan, terutama angkot, semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi dan al-maslahah, masalah-masalah tersebut tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Idealnya, kebijakan angkutan umum di kota Medan harus dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang, serta menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Medan memerlukan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik dan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata. Hal ini harus mencakup pengawasan yang ketat terhadap pengoperasian angkutan umum, penerapan peraturan yang lebih tegas, serta fasilitas pendukung yang memadai. Namun, kenyataannya, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut, bahkan sering kali tidak mengarah pada solusi jangka panjang untuk memperbaiki sistem angkutan umum.

Berdasarkan realitas tersebut, permasalahan utama yang muncul adalah ketidakmampuan regulasi yang ada dalam melindungi kepentingan publik dan menjamin standar keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa angkutan umum. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum ekonomi terhadap kebijakan angkutan umum di Kota Medan dengan menggunakan perspektif al-maslahah, yaitu pendekatan yang berusaha menilai kebijakan tersebut dari sudut pandang kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi angkutan umum di Kota Medan, serta mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang ada telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemaslahatan sosial.

Kajian tentang kebijakan pemerintah Kota Medan bukanlah wacana terbaru, sudah ada berbagai penelitian yang dibahas dengan berbagai metode dan pendekatan. Suci Ramadhani Siregar dkk, dalam karya mereka, menilai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengurangi masalah lalu lintas dan kemacetan di kota tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan pemikiran kritis dan pemecahan masalah dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut studi ini, strategi mobilitas yang lebih baik, penegakan hukum yang teratur oleh para pelaksana rencana, dan pemahaman yang terbuka untuk mengikuti strategi transportasi yang telah teruji dan terbukti dapat bermanfaat dalam mengurangi intensitas kemacetan dan kekacauan lalu lintas (Suci Ramadhani Siregar, 2017). Karya diatas memiliki kesamaan dengan studi ini terkait kebijakan transportasi publik yang ada di Kota Medan. Namun, perbedaannya yaitu karya diatas berfokus pada hal ‘mengatasi kemacetan’, sedangkan penulis lebih fokus pada ‘perspektif maslahah’ dalam analisisnya.

Riva Yusdi Maulidya dalam karyanya membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Sukabumi ditentukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Unit penelitian untuk penelitian subyektif ini adalah jalur angkutan kota Pasar Ramayana, Terminal Jubreg dan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kawasan tanpa rokok di angkutan kota belum sepenuhnya diterapkan di Kota Sukabumi. Setiap orang memiliki akses terhadap rokok. Pola pikir para agen penegakan dan pelaksana rencana sejalan dengan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Sukabumi (Maulidya, 2018). Terdapat kesamaan penelitian dengan penulis dalam aspek kebijakan pada masing-masing transportasi. Perbedaannya adalah pada studi ini lebih spesifik pada ‘kebijakan kawasan tanpa rokok’, sedangkan penulis berfokus pada ‘kebijakan angkutan umum’.

Riri Febriana dan Ananda Mahardika juga telah melakukan penelitian terkait penerapan peraturan daerah kota Medan nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak sepenuhnya, Kebijakan Daerah Kota Medan No. 9 tahun 2016 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota ini telah dipraktekkan. Informasi tentang kondisi lalu lintas biasanya diberikan melalui sosialisasi layanan. Acara-acara desentralisasi yang juga menyediakan platform untuk mendiskusikan insiden lalu lintas membina hubungan yang positif dengan komunitas lalu lintas. Karena proses-proses yang dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas

Kota Medan telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, semuanya berjalan dengan baik. Prosedur operasi standar atau SOP sudah sesuai birokrasi Dinas Perhubungan Kota Medan (Febriana & Mahardika, 2022). Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penulis dalam konteks kebijakan atau peraturan terhadap angkutan jalan di Kota Medan. Namun perbedaannya terletak dari perspektif yang digunakan pada studi diatas dengan merujuk pada 'peraturan daerah' sedangkan penulis berfokus pada hukum ekonomi khususnya perspektif maslahah.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, sejauh observasi penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara khusus dan koherensif mengkaji tentang analisis hukum ekonomi terkait angkutan umum Kota Medan dengan perspektif maslahah seperti yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini masih unik, dan original. Adapun posisi penelitian ini dari publikasi yang pernah ada (novelti), adalah untuk menganalisis kebijakan angkutan umum yang dibedah melalui perspektif hukum ekonomi khususnya perspektif al-Maslahah. Selama ini kajian tentang kebijakan pemerintah kerap dilihat dalam perspektif ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, atau politik Islam (syiasah). Sudut pandang Al-Maslahah menjadi bingkai yang sangat relevan mengingat dampak dari masalah angkutan umum juga menyentuh wilayah perekonomian.

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait angkutan umum di Kota Medan dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* (Syahrum, 2022). Pendekatan *statute* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan *conceptual* dilakukan dengan mempelajari konsep hukum, teori Al-maslahah, dan memberikan analisis hukum ekonomi terhadap permasalahan yang ditinjau dari perspektif Al-maslahah (Marzuki, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan angkutan umum di Kota Medan dari sudut pandang Al-maslahah. Data diperoleh melalui teknik studi dokumen dan wawancara, dengan subjek penelitian berupa angkutan umum di Kota Medan, yang dilakukan pada Mei 2024.

## **Angkutan Umum**

Aktivitas memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan biaya tertentu dengan menggunakan transportasi umum dikenal sebagai angkutan umum (Widayant et al., 2014). Dengan adanya angkutan umum akan mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat. Kendaraan angkutan umum sangat beragam sesuai dengan jalur operasionalnya seperti darat, laut, dan udara. Namun, pada penelitian ini berfokus pada angkutan umum jalur darat yang beroperasi di wilayah kota Medan. Angkot merupakan salah satu jenis kendaraan angkutan umum yang dikelola oleh perusahaan swasta yang tetap harus menaati dan mengikuti peraturan dan himbauan oleh pemerintah. Beberapa kasus permasalahan angkutan umum di kota Medan yang terus bergulir menunjukkan bahwa angkutan umum di kota Medan belum mengimplementasikan peraturan

dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Khusus di kota Medan, angkutan umum jalur darat memiliki beberapa jenis alat transportasi umum diantaranya meliputi Kereta Api, bus Trans Metro Deli, bus Trans Mebidang, bus DAMRI, ojek dan taksi *online*, angkot, dan bus penumpang lainnya. Adapun Kereta Api, bus Trans Metro Deli, bus Trans Mebidang, dan bus DAMRI merupakan perusahaan transportasi yang dikelola langsung oleh pemerintah yaitu pemerintah kota (pemko) Medan. Sedangkan angkot, ojek dan taksi *online*, serta bus penumpang lainnya merupakan perusahaan transportasi yang dikelola oleh pihak swasta guna memperoleh keuntungan. Angkutan umum menjadi salah satu pilar penting dalam jasa pengangkutan manusia maupun barang demi mendukung kegiatan masyarakat di kota Medan.

Maslahah merupakan bentuk kata keterangan (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *shalah*, karena itu secara morfologis (*sharaf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata manfa'ah (Bachtiar, 2009). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengertian al-maslahah dan manfaat itu sendiri, serta secara langsung sesuatu yang menjadi penyebab dan keduanya (maslahah yang bersifat imperatif dan tidak langsung), yang menjadi asal kata al-Mahsadah, adalah asal kata al-Maslahah yang sebenarnya. Menurut Muhammad Sayyid Ramadran al-Bouti, al-Maslahah adalah "hal penting yang diharapkan dari al-Syari'i (Allah dan Rasul-Nya), baik untuk kepentingan para umat-Nya" di masa kini dan mendatang. Langkah-langkah khusus yang termasuk dalam kategori latar belakang berlaku untuk keturunan, harta benda, akal, agama, dan jiwa mereka (Arfan, 2013).

Karena prinsip-prinsip al-maslahah menunjukkan dan mencerminkan fondasi dari upaya-upaya untuk melindungi dan mempertahankan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), maka memahami maslahat merupakan pertahanan yang paling penting bagi hukum Islam. Kemaslahatan dan keberkahan (*falah*) hanya akan tercapai apabila nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam perilaku ekonomi (Nur, 2011). *Al-Shari' al-maslahat* berusaha untuk memberikan kemakmuran dan kesenangan kepada masyarakat dengan memeringankan amal (manfaat) dan pada akhirnya menghindari kejahatan (*mahsadah*). Dalam apa yang ia sebut sebagai "alasan-alasan Allah untuk pengembangan Syari'ah" (*qasdu al-Syari'i fiwad'i al-syari'ah*), Al-Shatibi membagi al-maslahah ke dalam tiga tingkatan: *al-daruriyat* (primer), *al-hajiyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyat* (tersier) (Kayadibi, 2019). Al-Shatibi mendefinisikan al-maslahah sebagai pemeliharaan lima hal yang mendasar (*al-darriyat al-kamsah*): harta, keturunan, agama, jiwa, dan akal (Zulham, 2018).

Berdasarkan pemahaman peneliti, bahwa yang dikatakan sebagai Al-maslahah adalah sebuah kondisi atau keadaan yang sengaja dirancang guna mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan (Kamma, 2014). Konsep al-maslahah sendiri lebih mengutamakan kepentingan bersama (*public interest*) daripada kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Tingkat kemaslahatan dapat ditentukan oleh tujuan akhir yang muncul dari salah satunya. Seseorang sering kali keliru ketika melihat bahwa apa yang dianggap sebagai maslahah sebenarnya adalah mafsadah, yang biasanya mengacaukan penilaian. Oleh karena itu, sejauh mana seseorang dapat membedakan antara keduanya dapat ditentukan dari akibat yang muncul itu baik atau buruk. Jika sebuah

tindakan menghasilkan sesuatu kebaikan, maka itu adalah maslahah. Jika kegiatan tersebut mungkin merugikan, maka itu adalah *mafsadah* (Haetami, 2015).

### **Masalah Angkutan Umum di Kota Medan**

Angkutan umum di kota Medan memiliki beberapa permasalahan yang sangat kompleks sehingga menyebabkan keadaan lalu lintas di kota Medan sangat kumuh dan tidak teratur. Beberapa permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya sebagai berikut; *Pertama*, tidak terintegrasi antar moda transportasi di kota Medan. Angkutan umum di kota Medan tidak terintegrasi dengan baik satu dengan yang lainnya sehingga seringkali menyebabkan perebutan penumpang yang menimbulkan kekacauan dalam lalu lintas. Berdasarkan pengelolaannya angkutan umum di kota Medan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu angkutan umum yang dikelola pemerintah seperti Kereta Api, bus kota seperti Trans Metro Deli, Trans Mebidang, dan DAMRI. Kemudian juga terdapat angkutan umum yang dikelola oleh pihak swasta seperti angkot, ojek dan taksi online, dan bus penumpang lainnya. Namun diantara keduanya tidak terintegrasi dengan baik sehingga melambungkan tingkat persaingan dalam operasionalnya.

Perusahaan angkutan umum seakan-akan bertindak sendirian dalam beroperasi tanpa melibatkan pemerintah, begitupun sebaliknya. Tidak terjalinnya kerja sama yang baik diantara keduanya menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan jasa angkutan umum. Hal tersebut dikarenakan angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah memberikan pelayanan kenyamanan dan menjamin keamanan penumpang. Sedangkan pada angkutan umum yang dikelola oleh swasta, kenyamanan dan keamanan penumpang sangat sulit diperoleh. Selain kenyamanan fasilitas yang ditawarkan, angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah juga didukung oleh sopir yang professional sehingga penumpang dapat merasa aman ketika menggunakan jasa angkutan tersebut.

*Kedua*, tidak terdapatnya halte pemberhentian di kota Medan. Halte merupakan salah satu sarana yang diperlukan dalam angkutan umum. Seluruh angkutan umum baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta membutuhkan halte sebagai tempat pemberhentian dan menaikkan penumpang. Namun yang ditemui saat ini, angkutan umum di kota Medan khususnya angkot seringkali berhenti sembarangan guna menaikkan dan menurunkan penumpang yang tentunya dapat merugikan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan halte pemberhentian yang berlaku di kota Medan. Para sopir angkot secara bebas menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan raya. Yang lebih ironisnya, para sopir angkot seringkali melakukan pemberhentian secara mendadak tanpa mengacuhkan pengendara lain yang berada disekitarnya.

*Ketiga*, ketiadaan jalur khusus untuk moda transportasi. Angkutan umum di Kota Medan beroperasi pada jalur yang sama digunakan juga oleh kendaraan lainnya. Hal tersebut menyebabkan kemacetan yang menjadi permasalahan serius di kota Medan. Kepadatan penduduk di kota Medan ditambah dengan angkutan umum yang melintas di jalanan kota menimbulkan kemacetan yang tidak

terbendung. Selain kemacetan, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi dikarenakan padatnya jalanan lalu lintas kota Medan.

Salah satu jenis angkutan umum yang cukup banyak memiliki problematika adalah angkot. Angkot di kota Medan sangat tidak beraturan dan tidak tertata dengan baik sehingga dapat merugikan dan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi angkot di kota Medan diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, kurangnya pengawasan oleh perusahaan transportasi terhadap para sopir dan kru-Nya. Minimnya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan angkot menyebabkan para sopir mereka bertindak sembarangan dalam bekerja sehingga dapat mengganggu dan menimbulkan rasa kecemasan baik bagi penumpang maupun pengendara lain. Seringkali para sopir angkot di kota Medan menerobos rambu lalulintas bahkan menimbulkan kecelakaan yang membahayakan nyawa. Kemudian, para sopir angkot juga terbiasa dengan memaksakan kapasitas angkotnya untuk mengangkut penumpang dengan kepadatan yang melampaui batas kapasitas. Selain itu, sering juga ditemui sopir cadangan yang leluasa mengemudikan angkot tanpa adanya pendampingan oleh sopir yang professional. Berdasarkan observasi, para sopir cadangan biasanya masih berada dibawah usia mengemudi dan tidak memiliki administrasi berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tentunya tidak terdaftar pada sistem *e-logbook* perusahaan.

*Kedua*, ketiadaan halte pemberhentian. Sama halnya seperti angkutan umum lainnya, angkot juga tidak memiliki halte pemberhentian yang seharusnya digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Saat ini, angkot di kota Medan berhenti sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan. Hal ini perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah kota Medan agar kondisi angkot tidak meresahkan dan membahayakan bagi masyarakat. *Ketiga*, seringnya ditemui armada yang tidak layak jalan. Perusahaan angkot di kota Medan kurang memperhatikan kondisi kelayakan armadanya saat beroperasional. Angkot yang tidak layak jalan akan merugikan penumpang dari segi efisiensi waktu yang ditempuh sehingga menyebabkan keterlambatan. Berdasarkan observasi, bahkan peneliti menemukan angkot yang mengalami mati mesin secara mendadak ditengah perjalanan sehingga seluruh penumpang harus dialihkan kepada angkot lain. Pemerintah kota Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan kota Medan perlu melakukan *monitoring* terhadap kondisi kelayakan angkot yang beroperasi di wilayah kota Medan.

*Keempat*, minimnya keamanan dan kenyamanan penumpang ketika di dalam angkot. Tidak ada jaminan keamanan bagi penumpang ketika berada di dalam angkot baik dari segi keselamatan maupun keamanan barang berharga yang dibawa oleh penumpang. Perilaku sopir yang mengemudi dengan *ugal-ugalan* dan sering melanggar rambu lalu lintas tentunya akan membahayakan keselamatan penumpang. Selain itu, keadaan di dalam angkot sangat memungkinkan dan memiliki peluang yang besar untuk perampok melancarkan aksinya yang akan membahayakan keamanan barang penumpang bahkan tidak menutup kemungkinan mengancam nyawa penumpang. Disamping itu, suasana didalam angkot sangat tidak sehat dengan kekurangan oksigen jika penumpang yang diangkut terlalu padat dan ditambah dengan asap rokok yang merusak udara. Hal

tersebut sangat jauh dari rasa kenyamanan bagi para penumpang angkot. Karena sejatinya kenyamanan merupakan salah satu hak konsumen (Zulham, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang angkot yang dilakukan peneliti pada angkot RMC 103 dengan rute yang cukup panjang yaitu Padang Bulan-Pancing maka peneliti memperoleh keluhan yang dirasakan oleh para penumpang berupa sopir angkot yang mengemudi dengan *ugal-ugalan* dan dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan ketakutan pada penumpang karena akan membahayakan keselamatan mereka. Sebagaimana terdapat sebuah hadits yang lebih jelas melarang hal tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'* jilid II no. 31;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدٌ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

*Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (HR. Imam Malik)*

Tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain adalah sebuah kemudharatan dan sangat dilarang dalam Islam. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sopir angkot yang bersikap *ugal-ugalan*, tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan perilaku tidak terpuji lainnya dapat menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain oleh sebab kelalaianya sendiri.

Selain itu peneliti juga memperoleh informasi bahwa terkadang terdapat perampok di dalam angkot yang berpura-pura menjadi penumpang. Kemudian dengan penumpang yang berbeda peneliti melakukan wawancara dan memperoleh hasil bahwa permasalahan di dalam angkot kota Medan juga terdapat pada aspek kenyamanan. Asap rokok yang mengepul di dalam angkot yang cukup sempit ruang nya mengakibatkan suasana di dalam angkot menjadi sesak dan membahayakan bagi kesehatan penumpang.

### **Kebijakan Terkait Pengelolaan Angkutan Umum**

Transportasi umum memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Sebagai salah satu moda utama mobilitas, transportasi umum tidak hanya memfasilitasi pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah. Di kota-kota besar seperti Medan, pengelolaan transportasi umum memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari kebutuhan untuk memastikan efisiensi, kenyamanan, hingga keselamatan penumpang. Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Sumatera Utara memiliki sistem transportasi yang cukup beragam, mencakup angkutan kota (angkot), bus umum, dan ojek berbasis aplikasi. Namun, meskipun keberagaman moda transportasi ini menawarkan banyak pilihan bagi masyarakat, persoalan pengelolaan transportasi umum masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Keterbatasan

infrastruktur, regulasi yang kurang memadai, serta lemahnya implementasi kebijakan menjadi beberapa faktor yang menghambat optimalisasi sistem transportasi umum di kota ini.

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan transportasi umum di Medan adalah kurangnya regulasi yang berfokus pada perlindungan konsumen, terutama keamanan dan kenyamanan penumpang. Kendati pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan tarif, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak konsumen. Padahal, perlindungan terhadap penumpang sebagai konsumen adalah bagian integral dari penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan. Ketiadaan regulasi yang spesifik terkait keselamatan penumpang angkutan umum di Medan mencerminkan kurangnya komitmen dalam memastikan hak-hak konsumen. Penumpang sering kali menghadapi berbagai masalah, mulai dari kondisi kendaraan yang tidak layak jalan hingga perilaku sopir yang tidak profesional. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan bahaya lainnya selama perjalanan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang ada.

Selain aspek regulasi, implementasi kebijakan yang telah ada pun menjadi tantangan tersendiri. Banyak sopir dan perusahaan angkutan umum di Medan yang tidak mematuhi aturan terkait tarif dan penyelenggaraan pool kendaraan. Sebagai contoh, masih banyak ditemukan angkot yang berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, meskipun aturan larangan berhenti di kawasan tertentu telah diterapkan. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang. Lebih jauh lagi, kurangnya perhatian terhadap pengembangan infrastruktur transportasi turut memperparah kondisi transportasi umum di Medan. Minimnya jumlah halte yang representatif, tidak adanya jalur khusus untuk angkutan umum, serta kondisi jalan yang sering mengalami kerusakan menjadi faktor-faktor yang memperburuk kenyamanan dan efisiensi perjalanan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pengguna transportasi umum, tetapi juga berkontribusi pada kemacetan lalu lintas yang semakin parah.

Dalam konteks ini, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan transportasi umum harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Penyusunan regulasi baru yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan penumpang, peremajaan armada kendaraan, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pengelola transportasi, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi umum yang lebih baik.

Terdapat beberapa kebijakan dan peraturan yang diberlakukan di kota Medan terkait dengan angkutan umum diantaranya yaitu: *Pertama*, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pemerintah Kota Medan, 2016). *Kedua*, Peraturan Walikota Medan Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum (Walikota Medan, 2022). *Ketiga*, Peraturan Walikota Medan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pool

Angkutan Umum Di Kota Medan (Walikota Medan, 2018). *Keempat*, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang (Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang., 2015). *Kelima*, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu (Pemerintah Kota Medan, 2016)

Berdasarkan kebijakan dan peraturan tersebut hanya membahas terkait dengan retribusi dan penyelenggaraan lalu lintas, serta larangan kendaraan melintas pada beberapa kawasan tertentu. Setelah melakukan studi dokumen terhadap seluruh peraturan dan kebijakan tersebut, peneliti tidak menemukan adanya kebijakan ataupun regulasi angkutan umum di kota Medan yang melindungi keamanan dan keselamatan penumpang sebagai konsumen. Peraturan dan kebijakan terhadap angkutan umum yang diterapkan kurang memperhatikan hak-hak konsumen yang dalam hal ini adalah penumpang. Salah satu hak penumpang yang harus dipenuhi oleh angkot sebagai penyedia jasa adalah rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang selama menggunakan jasa angkot. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pemerintah Indonesia, 1999).

Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan salah satu anggota Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa sampai saat ini memang belum tercetus sebuah kebijakan ataupun regulasi tentang angkutan umum yang fokus terhadap melindungi keamanan dan kenyamanan penumpang. Regulasi yang ada saat ini hanyalah mengatur terkait tarif, penyelenggaraan pool, dan larangan pemberhentian kendaraan pada beberapa kawasan tertentu. Selain itu, regulasi yang telah dicetuskan pemerintah kota Medan terkait dengan angkutan umum kurang diindahkan dan diimplementasikan oleh para perusahaan angkutan umum maupun sopir sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ada tetap saja terwujud.

## **Analisis Hukum Ekonomi; Kebijakan Angkutan Umum di Kota Medan Perspektif Al-Maslahah**

Transportasi umum menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Tidak hanya mendukung mobilitas warga, keberadaan transportasi umum juga membantu mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif yang lebih hemat bagi masyarakat. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tantangan besar dalam menyediakan layanan angkutan umum yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan (Susanti, 2024). Namun, kondisi angkutan umum di Medan saat ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama dalam konteks keberlanjutan kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Hukum ekonomi memandang transportasi umum sebagai salah satu sektor yang memiliki dampak besar pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi, kebijakan angkutan umum harus mendukung efisiensi,

aksesibilitas, dan kelayakan layanan, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, di Kota Medan, layanan transportasi umum seperti bus kota Trans Metro Deli dan DAMRI yang sebelumnya beroperasi kini sudah tidak terlihat lagi di jalanan (Susanti, 2024). Hal ini menyisakan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam mengelola layanan tersebut. Kontrak kerja sama antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Medan yang berakhir tanpa kelanjutan yang jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan jangka panjang.

Sebagai bagian dari inovasi, Pemerintah Kota Medan meluncurkan bus listrik sebagai solusi baru untuk mengatasi kemacetan. Peluncuran ini diiringi dengan kebijakan tarif nol rupiah yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum (Rahmadani, 2024). Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat pengisian daya dan halte yang memadai. Selain itu, distribusi bus listrik yang belum merata juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam situasi ini, kebijakan baru tersebut belum sepenuhnya memberikan solusi yang nyata terhadap masalah transportasi di Medan.

Masalah angkutan umum di Medan tidak hanya sebatas pada kurangnya fasilitas pendukung, tetapi juga pada sistem transportasi yang tidak terintegrasi. Berbeda dengan DKI Jakarta yang telah berhasil mengembangkan sistem integrasi transportasi melalui program Jaklingko, Kota Medan masih menghadapi kesulitan dalam menghubungkan berbagai moda transportasi. Ketidakterpaduan ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam bermobilitas dan meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemacetan di kota tersebut. Kebijakan angkutan umum yang tidak terintegrasi di Medan juga berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Angkutan umum seperti angkot sering kali menawarkan tarif yang cukup tinggi, sementara layanan bus listrik yang seharusnya menjadi solusi masih sulit diakses oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan angkutan umum di Medan belum mampu menghadirkan efisiensi ekonomi yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama hukum ekonomi dalam mengelola sektor transportasi.

Dalam perspektif al-maslahah, kebijakan transportasi umum yang tidak mampu memberikan kemanfaatan optimal kepada masyarakat dapat dikategorikan sebagai sebuah mafsadah atau kerusakan. Islam menekankan pentingnya menghilangkan mafsadah dan menghadirkan maslahat dalam setiap kebijakan publik (Al-Adha & Atmojo, 2023). Oleh karena itu, kebijakan angkutan umum di Kota Medan harus mampu memberikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung kesejahteraan bersama dan mengurangi kemudharatan. Berdasarkan data yang ada, kebijakan bus listrik di Medan meskipun merupakan langkah progresif, masih jauh dari kata sempurna. Pemerintah Kota Medan perlu belajar dari pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi, yang tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat tetapi juga menekan biaya transportasi dan mengurangi tingkat kemacetan. Program seperti Jaklingko di Jakarta menunjukkan bahwa

sistem transportasi yang terintegrasi mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga harus memperhatikan regulasi yang mendukung pengembangan transportasi umum. Kebijakan yang tidak dilandasi oleh regulasi yang jelas dan kuat berpotensi menciptakan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan. Regulasi yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan transportasi akan memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan transportasi umum yang berkelanjutan. Dalam analisis hukum ekonomi, kebijakan transportasi umum yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya. Kondisi ini berpotensi memperburuk masalah ekonomi perkotaan, seperti meningkatnya biaya transportasi dan tingginya tingkat polusi akibat ketergantungan pada kendaraan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan angkutan umum di Medan perlu diarahkan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan ekonomi, yang sejalan dengan prinsip al-maslahah dalam hukum Islam.

Pada akhirnya, kebijakan transportasi umum di Kota Medan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan dampak positif bagi ekonomi kota secara keseluruhan. Hal ini hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, implementasi yang tepat, dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, Pemerintah Kota Medan dapat menghadirkan solusi transportasi yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

## **Kesimpulan**

Angkutan umum di Kota Medan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang mengganggu fungsi utamanya sebagai sarana mobilitas masyarakat. Ketidakjelasan regulasi yang mampu melindungi kepentingan umum, seperti keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang, menjadi salah satu masalah utama. Meskipun terdapat sejumlah peraturan daerah dan kebijakan terkait, semuanya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, kurangnya integrasi antar moda transportasi menyebabkan tarif ongkos yang tinggi, sehingga angkutan umum belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Medan.

Berasarkan perspektif al-maslahah, kebijakan dan regulasi yang ada saat ini belum dapat dikategorikan sebagai solusi yang menghadirkan kemaslahatan, bahkan cenderung berada dalam kondisi mafsadah yang merugikan masyarakat. Upaya Pemerintah Kota Medan, seperti pencanangan program angkutan umum baru, masih belum optimal dan distribusinya belum merata. Oleh karena itu, sangat diperlukan regulasi dan kebijakan baru yang berorientasi pada kepentingan publik, dengan memastikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan penumpang, sekaligus mengintegrasikan moda transportasi untuk mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

## Referensi

- Al-Adha, Y., & Atmojo, M. E. (2023). Efektivitas Program Jak Lingko Dalam Upaya Menurunkan Indeks Kemacetan Di Dki Jakarta. *Demokrasi*, 3(1), 63–81.  
<https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i1.1442>
- Arfan, A. (2013). Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1), 87–96.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Bachtiar, H. (2009). Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, IV(III), 276–286.  
<https://ejurnal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1303/1396>
- Febriana, R., & Mahardika, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(3), 193–200.  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18779>
- Haetami, E. (2015). Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 17(1), 29–44.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v17i2.647>
- Kamma, H. (2014). Urgensi Maslahah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 217–232.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.409>
- Kayadibi, S. (2019). The State As An Essential Value (Darūriyyât) Of The Maqâsid Al-Shârî'ah. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256>
- Maulidya, R. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Angkutan Umum Di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 170.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpis.v27i2.12251>
- Nur, A. W. (2011). Rekonstruksi Teori Maslahah Dan Signifikansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 11(2), 209–234.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v11i2.219-234>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.  
[https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf)
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, 1 (2016).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/20682>
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang., 1 (2015). <https://jdih.sumutprov.go.id/detail-produk-hukum/455>
- Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Larangan Kendaraan Melintasi Kawasan Tertentu Dan Larangan Kendaraan Untuk Kegiatan Bongkar Muat Pada Kawasan Tertentu, 1 (2016).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/21784>

- Rahmadani, A. (2024). *60 Unit Bus Listrik Akan Diluncurkan, Ada 15 ribu Kartu E-Money Akan Diberikan Gratis*. Tribun-Medan.Com.  
[https://medan.tribunnews.com/2024/11/21/60-unit-bus-listrik-akan-diluncurkan-ada-15-ribu-kartu-e-money-akan-diberikan-gratis#google\\_vignette](https://medan.tribunnews.com/2024/11/21/60-unit-bus-listrik-akan-diluncurkan-ada-15-ribu-kartu-e-money-akan-diberikan-gratis#google_vignette)
- Suci Ramadhani Siregar, W. W. dan D. T. (2017). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan. *Manajemen Transportasi & Logistik*, 4(2), 147–158.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54324/j.mtl.v4i2.73>
- Susanti, R. U. dan R. (2024). *Trans Metro Deli Diambil Alih Pemkot Medan, Mulai 19 Agustus Gratis Sementara*. Kompas.Com.  
<https://medan.kompas.com/read/2024/08/16/164521378/trans-metro-deli-diambil-alih-pemkot-medan-mulai-19-agustus-gratis-sementara>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Marhani. Irfan (ed.); Pertama). DOTPLUS Publisher.
- Walikota Medan. (2018). *Peraturan Walikota Medan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pool Angkutan Umum Di Kota Medan* (pp. 1–10).
- Walikota Medan. (2022). *Peraturan Walikota Medan Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum* (pp. 1–4).
- Widayant, A., Soeparno, & Karunia, B. (2014). Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya. *Jurnal Transportasi*, 14(1), 53–60.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Revisi). Kencana.
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Pertama). Kencana.